



**P U T U S A N**

Nomor 1604/Pid.Sus/2023/PN Mks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUH. SYARIEF Alias SYARIEF  
Tempat lahir : Ujung Pandang  
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/15 Desember 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Tanjung Pitang No 12 Kel Sambung Jawa Kec  
Mamajang Kota Makassar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 1604/Pid.Sus/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024

Terdakwa menghadap didampingi oleh Mursidin, S.H., Haidir Isnaeni Umasangadhi, S.H., Hayril Rasada, S.H., Hastomo, S.H., kesemuanya adalah para Advokat/Konsultan Hukum/Paralegal dari Kantor "MR LAW OFFICE" yang berkedudukan di Jalan Anggrek VIA No. 12 Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukang Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Desember 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI Kelas IA Khusus Makassar tertanggal 08 Januari 2024 No : 5/Pid/2024/KB.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1604/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 15 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1604/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. SYARIEF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*secara bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram*" sebagaimana diatur Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUH. SYARIEF** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 1604/Pid.Sus/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam berisi satu saset berisi narkoba jenis sabu sabu dengan berat awal 0,2075 gram dan berat akhir 0,1877 gram;
2. Satu batang pireks kaca bekas pakai berisi sisa narkoba jenis sabu dengan berat awal 0,0350 gram dan berat akhir 0,0231 gram;
3. 1 (satu) buah tas ransel merk Quechua warna merah;
4. 1 (satu) saset berisi tembakau sintetis dengan berat awal 0,6883 gram dan berat akhir 0,3431 gram;
5. 1 (satu) buah kotak dos HP Samsung Galaxy A52 yang berisi satu kantong hitam berisi tiga saset berisi kristal bening sabu terbungkus isolasi cokelat dengan berat awal 69,9373 gram dan berat akhir 69,8770 gram;
6. 1 (Satu) unit HP OPPO F5 warna hitam dengan IMEI 862215050465831 dan IMEI2 862215050465823;
7. 1 (satu) unit HP Oppo A17 warna gold dengan IMEI 863203061668816 dan IMEI2 863203061668808;
8. 1 (satu) unit HP iphone 11 warna putih dengan IMEI 353248105152027 dan IMEI2 353248105009854.

## Dipergunakan dalam perkara lain An. ROY RONALD NAYA Alias ROY

6. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

### Primair :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penaishat Hukum Muh. Syarief Alias Sarief untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perk. : PDM-850/P.4/10/Enz.2/12/2023 pada perkara pidana Nomor 1604/Pid.Sus/2023/PN. Mks
3. Menyatakan Terdakwa Muh. Syarief Alias Sarief tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menyatakan Jaksa Penuntut Umum telah salah dan keliru dalam menerapkan Pasal kepada Terdakwa Muh. Syarief Alias Sarief

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 1604/Pid.Sus/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meringankan hukuman Terdakwa Muh. Syarief Alias Sarief dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Hukum
6. Memerintahkan agar Terdakwa Muh. Syarief Alias Sarief dibebaskan dari tahanan;
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

## Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh materi dalam Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa Muh. Syarief Alias Sarief dengan semua alasannya
2. Memutuskan dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana Tuntutan Pidana yang telah kami bacakan dan serahkan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima seluruh materi dalam Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Muh. Syarief Alias Sarief;
2. Menolak seluruh Tuntutan yang masuk dalam Surat Tuntutan N. Reg. Perk: PDM-850/P.4.10/Enz.2/12/2023 pada perkara pidana Nomor 1604/Pid.Sus/2023/PN. Mks
3. Menyatakan Terdakwa Muh. Syarief Alias Sarief tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituntutan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Meringankan hukuman Terdakwa Pemeriksaan Saksi dari tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
5. Menghukum Terdakwa Muh. Syarief Alias Sarief dengan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa **Terdakwa MUH. SYARIEF alias SYARIEF** bersama-sama dengan Saksi MUH. SURYA KURNIAWAN SURYADI SURACHMAN Alias WAWAN (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi DINI ARINI alias DINI

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 1604/Pid.Sus/2023/PN Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan terpisah), Saksi ROY RONALD NAYA (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi BAYU CAKRA WARDHANA Alias BAYU, Saksi ASKAR DARUSALAM ABU Alias AKKA (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi IVAN TANOD (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di jalan ali malaka Lr. 288 No. 17 kota Makassar atau pada tempat – tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 28 Juli 2023 Saksi ROY RONALD NAYA ditelepon oleh Saksi ASKAR DARUSALAM ABU Alias AKKA dan meminta Saksi ROY RONALD NAYA untuk menjemput seseorang di bandara Sultan Hasanuddin dan orang tersebut akan membawa sabu sebanyak 1kg lalu Saksi ROY RONALD NAYA menyanggupi. Kemudian Saksi ROY RONALD NAYA dihubungi oleh orang tersebut lalu Saksi ROY RONALD NAYA menjemput orang tersebut di bandara sultan hasanuddin dan setelah itu Saksi ROY RONALD NAYA menuju ke rumah Saksi DINI ARIANI alias DINI sesuai dengan arahan Saksi ASKAR DARUSALAM ABU Alias AKKA. Sesampai di sana, Saksi DINI ARIANI alias DINI, Saksi ROY RONALD NAYA bersama dengan orang yang tidak dikenal membuka 1 (satu) buah koper berwarna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) sachet besar berisi narkotika jenis sabu kemudian Saksi DINI ARIANI alias DINI mengambil timbangan digital kemudian menimbang 5 (lima) sachet narkotika jenis sabu tersebut beratnya adalah 1.099 gram lalu Saksi DINI ARIANI alias DINI, Saksi ROY RONALD NAYA bersama dengan orang yang tidak dikenal mengambil sedikit narkotika jenis sabu tersebut kemudian memakainya secara bersama-sama. Setelah itu Saksi ROY RONALD NAYA pergi bersama orang yang tidak dikenal tersebut kemudian, orang tersebut meminta untuk diturunkan di perempatan jalan ali malaka kota makassar. Setelah itu Saksi ROY RONALD NAYA pulang ke rumah.
- Bahwa kemudian Saksi DINI ARIANI alias DINI menghubungi Saksi MUH. SURYA KURNIAWAN SURYADI SURACHMAN Alias WAWAN untuk datang, setelah itu Saksi DINI ARIANI alias DINI

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 1604/Pid.Sus/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Saksi MUH. SURYA KURNIAWAN SURYADI SURACHMAN Alias WAWAN mengantar Saksi DINI ARIANI alias DINI membeli sachetan kosong lalu Saksi DINI ARIANI alias DINI menyampaikan kepada Saksi MUH. SURYA KURNIAWAN SURYADI SURACHMAN Alias WAWAN bahwa tas ransel yang dibawa oleh Saksi DINI ARIANI alias DINI berisi narkoba jenis sabu dan akan dibungkus ulang sehingga Saksi DINI ARIANI alias DINI menyuruh Saksi MUH. SURYA KURNIAWAN SURYADI SURACHMAN Alias WAWAN mencari penginapan. Setelah itu Saksi MUH. SURYA KURNIAWAN SURYADI SURACHMAN Alias WAWAN menuju ke jalan tanjung alang dan membuka kamar di wisma Pondok Asri, setelah masuk ke dalam kamar Saksi DINI ARIANI alias DINI dan Saksi MUH. SURYA KURNIAWAN SURYADI SURACHMAN Alias WAWAN membuka tas ransel warna merah yang dibawa oleh Saksi DINI ARIANI alias DINI yang isinya adalah narkoba jenis sabu dan timbangan digital, kemudian bersama-sama membungkus ulang narkoba jenis sabu tersebut mejadi 4 (empat) bungkus lalu Saksi DINI ARIANI alias DINI dan Saksi MUH. SURYA KURNIAWAN SURYADI SURACHMAN Alias WAWAN menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama. Selanjutnya Saksi DINI ARIANI alias DINI mengajak Saksi MUH. SURYA KURNIAWAN SURYADI SURACHMAN Alias WAWAN untuk menempelkan narkoba jenis sabu dan Saksi DINI ARIANI alias DINI menggendong tas ransel warna merah berisikan narkoba jenis sabu lalu Saksi DINI ARIANI alias DINI bersama Saksi MUH. SURYA KURNIAWAN SURYADI SURACHMAN Alias WAWAN menuju di daerah sekitar jalan tanjung alang kota makassar lalu menempelkan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu. Setelah itu Saksi DINI ARIANI alias DINI meminta untuk diantarkan ke rumah namun sebelum sampai di rumah, Saksi MUH. SURYA KURNIAWAN SURYADI SURACHMAN Alias WAWAN berhenti di sebuah tanah kosong dan menyimpan 1 (satu) buah tas ransel di tanah tersebut dan Saksi MUH. SURYA KURNIAWAN SURYADI SURACHMAN Alias WAWAN mengantar Saksi DINI ARIANI alias DINI. namun sesampai di rumah, Saksi DINI ARIANI alias DINI meminta Saksi MUH. SURYA KURNIAWAN SURYADI SURACHMAN Alias WAWAN untuk kembali mengambil ransel warna merah yang disimpan di tanah kosong dan menyerahkannya kepada Saksi DINI ARIANI alias DINI.

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 1604/Pid.Sus/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Saksi DINI ARIANI alias DINI menghubungi Terdakwa untuk datang membawakan Saksi DINI ARIANI alias DINI obat dan tidak lama setelah Terdakwatiba pada tanggal 29 juli 2023, sekitar pukul 03.00 wita, Saksi BAYU CAKRA WARDHANA Alias BAYU datang dan meminta sedikit sabu kepada Terakwa untuk dicoba dan Saksi DINI ARIANI alias DINI bersama-sama dengan Terdakwad dan Saksi BAYU CAKRA WARDHANA Alias BAYU menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama. Kemudian sekitar pukul 09.00 wita Saksi ASKAR DARUSALAM ABU Alias AKKA menelpon Saksi DINI ARIANI alias DINI lalu meminta Saksi DINI ARIANI alias DINI dan Saksi BAYU CAKRA WARDHANA Alias BAYU untuk bersama-sama mengurangi jumlah narkoba jenis sabu yang sebelumnya disimpan Saksi DINI ARIANI alias DINI. lalu Saksi DINI ARIANI alias DINI menyuruh Terdakwa untuk mengambil tas ransel berwarna merah yang berisi 4 (empat) bungkus besar dan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang sudah Saksi DINI ARIANI alias DINI packing sebelumnya. Kemudian Saksi DINI ARIANI alias DINI bersama dengan Saksi BAYU CAKRA WARDHANA Alias BAYU membungkus ulang narkoba jenis sabu tersebut sesuai dengan arahan dari Saksi ASKAR DARUSALAM ABU Alias AKKA sedangkan Terdakwapulang ke rumahnya. Kemudian RONNY (DPO) menghubungi Saksi DINI ARIANI alias DINI dan meminta Terdakwa untuk menyiapkan pesanan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus besar masing-masing dengan berat 50 gram, lalu Saksi DINI ARIANI alias DINI meminta Saksi BAYU CAKRA WARDHANA Alias BAYU menempelkan narkoba jenis sabu pesanan RONNY dan Saksi BAYU CAKRA WARDHANA Alias BAYU menuju ke daerah gontang dan Saksi BAYU CAKRA WARDHANA Alias BAYU hanya berhasil menempelkan 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu kemudian Saksi BAYU CAKRA WARDHANA Alias BAYU mengirimkan titik lokasi penempelan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi DINI ARIANI alias DINI lalu Saksi DINI ARIANI alias DINI meneruskannya kepada RONNY (DPO). Setelah itu Saksi DINI ARIANI alias DINI dihubungi oleh Saksi IVAN TANOD dan meminta Saksi DINI ARIANI alias DINI untuk membuat paketan 20 gram dan setelah selesai Saksi BAYU CAKRA WARDHANA Alias BAYU pergi menempelkan paket narkoba jenis sabu 20 gram tersebut di jalan tanjung raya kota makassar lalu Saksi IVAN TANOD kembali menghubungi Saksi DINI ARIANI alias DINI dan meminta paket



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu 5 gram, lalu Saksi DINI ARIANI alias DINI menyuruh Saksi BAYU CAKRA WARDHANA Alias BAYU untuk pergi menempatkan sabu namun Saksi BAYU CAKRA WARDHANA Alias BAYU meminta upah sebesar Rp. 2.500.000.- dan Saksi DINI ARIANI alias DINI menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000.- kepada Saksi BAYU CAKRA WARDHANA Alias BAYU.

- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2023, Saksi ROY RONALD NAYA menghubungi Saksi DINI ARIANI alias DINI dan meminta narkotika jenis sabu lalu Saksi DINI ARIANI alias DINI menyuruh Saksi ROY RONALD NAYA untuk datang ke jembatan benteng somba opu kabupaten Gowa, lalu Saksi ROY RONALD NAYA menuju ke sana dan sesampai di sana Saksi DINI ARIANI alias DINI langsung menyerahkan 3 (tiga) sachet plastic berukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu kemudian Saksi ROY RONALD NAYA pulang.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Agustus 2023, Saksi ASKAR DARUSALAM ABU Alias AKKA menghubungi Saksi DINI ARIANI alias DINI dan menyampaikan nanti ASBAR (DPO) akan memberikan narkotika jenis sabu kepada Saksi DINI ARIANI alias DINI. tidak lama kemudian ASBAR (DPO) mendatangi Saksi DINI ARIANI alias DINI lalu menyerahkan 1 (satu) buah kaleng dan setelah Saksi DINI ARIANI alias DINI menerimanya Saksi DINI ARIANI alias DINI masuk ke dalam rumah dan membuka kaleng yang diberikan oleh ASBAR (DPO) yang mana isinya berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi 11 (sebelas) sachet narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan berwarna hitam. Kemudian Saksi ASKAR DARUSALAM ABU Alias AKKA menghubungi Saksi DINI ARIANI alias DINI dan menyuruh Saksi DINI ARIANI alias DINI untuk membungkus ulang 10 (sepuluh) sachet narkotika jenis sabu tersebut dan 1 (Satu) bungkus sisanya untuk Saksi DINI ARIANI alias DINI simpan. Selanjutnya Saksi DINI ARIANI alias DINI memasukkan 10 (sepuluh) sachet narkotika jenis sabu tersebut ke dalam dos lalu kantong plastic hitam kemudian dibungkus dengan lakban hitam. Selanjutnya Saksi DINI ARIANI alias DINI menghubungi RONNY (DPO) dan mengirimkan titik lokasi penempelan narkotika jenis sabu tersebut di jalan ali malaka kota makassar tepatnya samping hotel M Regency lalu Saksi DINI ARIANI alias DINI pulang ke rumah.

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 1604/Pid.Sus/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 12 agustus 2023 sekitar pukul 01.00 wita, Saksi FAHRUL, Saksi BHRUL beserta timresnarkoba polrestabes makassar mendapatkan informasi dari informan bahwa Saksi MUH. SURYA KURNIAWAN SURYADI SURACHMAN Alias WAWAN sering melakukan tindak pidana narkoba di jalan tanjung pitang no. 12 kel. Sambung jawa kec. Mamajang kota makassar, sehingga Saksi FAHRUL, Saksi BHRUL dan tim menuju ke lokasi yang dimaksud. Sesampai disana, Saksi FAHRUL dan Saksi BHRUL melakukan penangkapan terhadap Saksi MUH. SURYA KURNIAWAN SURYADI SURACHMAN Alias WAWAN dan dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis tembakau sintetis yang Saksi MUH. SURYA KURNIAWAN SURYADI SURACHMAN Alias WAWAN buang tepat di depannya ketika melihat polisi datang. kemudian dilakukan pengembangan informasi, Saksi MUH. SURYA KURNIAWAN SURYADI SURACHMAN Alias WAWAN menyampaikan narkoba jenis sabu lainnya disimpan oleh Saksi DINI ARIANI alias DINI dan Terdakwanamun Saksi MUH. SURYA KURNIAWAN SURYADI SURACHMAN Alias WAWAN tidak mengetahui rumah Saksi DINI ARIANI alias DINI sehingga Saksi MUH. SURYA KURNIAWAN SURYADI SURACHMAN Alias WAWAN menunjukkan rumah Terdakwayang beralamat di sebelah rumah Saksi MUH. SURYA KURNIAWAN SURYADI SURACHMAN Alias WAWAN sehingga sekitar pukul 01.45 wita dilakukan penangkapan terhadap Terdakwalalu dilakukan pengeledahan namun tidak ditemukan narkoba. Kemudian dilakukan pengembangan informasi dan Terdakwamenunjukkan rumah Saksi DINI ARIANI alias DINI yang berada di jalan ali malaka Lr. 288 no. 17 kota makassar. Selanjutnya sekitar pukul 04.00 wita, Saksi FAHRUL, Saksi BHRUL dan tim melakukan penangkapan terhadap Saksi DINI ARIANI alias DINI di rumah Saksi DINI ARIANI alias DINI dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan bungkus rokok Gudang garam berisi 1 (Satu) sachet kecil narkoba jenis sabu dan 1 (Satu) batang pireks kaca bekas pakai yang disimpan di dalam lemari pakaian di dalam kamar, lalu dilakukan pengembangan informasi dan Saksi DINI ARIANI alias DINI mengaku bahwa narkoba jenis sabu miliknya sudah diserahkan kepada Saksi BAYU CAKRA WARDHANA Alias BAYU dan Saksi ROY RONALD NAYA.

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 1604/Pid.Sus/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 05.15 wita, Saksi FAHRUL, Saksi BAHRUL dan tim menuju ke rumah Saksi BAYU CAKRA WARDHANA Alias BAYU yang beralamat di perumahan Green cakra residence kab. Gowa. Sesampainya di sana dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukan 1 (satu) buah kotak dos HP Samsung Galaxy A52 yang berisi 1 (satu) bungkus sachet kosong, 1 (Satu) buah kantong hitam yang dalamnya berisikan 3 (tiga) sachet plastik bening berisi narkotika jenis sabu terbungkus isolasi cokelat, 1 (satu) unit HP merk OPPO F5 warna hitam. Kemudian pada pukul 22.00 wita dilakukan penangkapan terhadap Saksi ROY RONALD NAYA di rumahnya di jalan ali malaka Lr. 288 no. 23 kota makassar. Selanjutnya Saksi DINI ARIANI alias DINI, Saksi MUH. SURYA KURNIAWAN SURYADI SURACHMAN Alias WAWAN, Saksi MUH. SYARIEF, Saksi ROY RONALD NAYA, Saksi BAYU CAKRA WARDHANA Alias BAYU dibawa ke Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3456/NNF/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh ASMAWATI,S.H.,M.Kes selaku PLT. Wakil Kepala bidang Labfor Polda Sulsel yang pada pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Gudang garam didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat awal 0,2075 gram dan berat akhir 0,2223 gram;
  - 2) 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat awal 0,0350 gram dan berat akhir 0,0231 gram;
- adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3457/NNF/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh ASMAWATI,S.H.,M.Kes selaku PLT. Wakil Kepala bidang Labfor Polda Sulsel yang pada pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak dos hp Samsung Galaxy A52 berisi 1 (satu) kantong hitam yang

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 1604/Pid.Sus/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik berisikan Kristal bening yang terbungkus isolasi warna coklat dengan berat awal 69,9373 gram dan berat akhir 69,8770 gram adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, bertentangan dengan Undang-Undang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan diri sendiri.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

**A T A U :**

**KEDUA**

Bahwa **Terdakwa MUH. SYARIEF alias SYARIEF** bersama-sama dengan Saksi MUH. SURYA KURNIAWAN SURYADI SURACHMAN Alias WAWAN (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi DINI ARINI alias DINI (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi ROY RONALD NAYA (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi BAYU CAKRA WARDHANA Alias BAYU, Saksi ASKAR DARUSALAM ABU Alias AKKA (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi IVAN TANOD (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 12 agustus 2023 sekitar pukul 01.45 wita atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di jalan tanjung pitang No. 12 kel. Sambung jawa Kota Makassar atau pada tempat – tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu sebagaimana terurai di atas sekitar pukul 01.45 wita, Saksi FAHRUL, Saksi BAHRUL beserta timresnarkoba polrestabes makassar mendapatkan informasi dari informan bahwa Saksi MUH. SURYA KURNIAWAN SURYADI SURACHMAN Alias



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAWAN sering melakukan tindak pidana narkoba di jalan tanjung pitang no. 12 kel. Sambung jawa kec. Mamajang kota makassar, sehingga Saksi FAHRUL, Saksi BHRUL dan tim menuju ke lokasi yang dimaksud. Sesampai disana, Saksi FAHRUL dan Saksi BHRUL melakukan penangkapan terhadap Saksi MUH. SURYA KURNIAWAN SURYADI SURACHMAN Alias WAWAN dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis tembakau sintetis yang Saksi MUH. SURYA KURNIAWAN SURYADI SURACHMAN Alias WAWAN buang tepat di depannya ketika melihat polisi datang. kemudian dilakukan pengembangan informasi, Saksi MUH. SURYA KURNIAWAN SURYADI SURACHMAN Alias WAWAN menyampaikan narkoba jenis sabu lainnya disimpan oleh Saksi DINI ARINI alias DINI dan Terdakwa namun Saksi MUH. SURYA KURNIAWAN SURYADI SURACHMAN Alias WAWAN tidak mengetahui rumah Saksi DINI ARINI alias DINI sehingga Saksi MUH. SURYA KURNIAWAN SURYADI SURACHMAN Alias WAWAN menunjukkan rumah Terdakwa yang beralamat di sebelah rumah Saksi MUH. SURYA KURNIAWAN SURYADI SURACHMAN Alias WAWAN sehingga sekitar pukul 01.45 wita dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan namun tidak ditemukan narkoba. Kemudian dilakukan pengembangan informasi dan Terdakwa menunjukkan rumah Saksi DINI ARINI alias DINI yang berada di jalan ali malaka Lr. 288 no. 17 kota makassar. Selanjutnya sekitar pukul 04.00 wita, Saksi FAHRUL, Saksi BHRUL dan tim melakukan penangkapan terhadap Saksi DINI ARINI alias DINI di rumah Saksi DINI ARINI alias DINI dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan bungkus rokok Gudang garam berisi 1 (Satu) sachet kecil narkoba jenis sabu dan 1 (Satu) batang pireks kaca bekas pakai yang disimpan di dalam lemari pakaian di dalam kamar, lalu dilakukan pengembangan informasi dan Saksi DINI ARINI alias DINI mengaku bahwa narkoba jenis sabu miliknya sudah diserahkan kepada Saksi BAYU CAKRA WARDHANA Alias BAYU dan Saksi ROY RONALD NAYA.

- Bahwa sekitar pukul 05.15 wita, Saksi FAHRUL, Saksi BHRUL dan tim menuju ke rumah Saksi BAYU CAKRA WARDHANA Alias BAYU yang beralamat di perumahan Green cakra residence kab. Gowa. Sesampainya di sana dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukan 1 (satu) buah kotak dos HP Samsung Galaxy A52 yang berisi 1 (satu)

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 1604/Pid.Sus/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus sachet kosong, 1 (Satu) buah kantong hitam yang dalamnya berisikan 3 (tiga) sachet plastik bening berisi narkoba jenis sabu terbungkus isolasi coklat, 1 (satu) unit HP merk OPPO F5 warna hitam. Kemudian pada pukul 22.00 wita dilakukan penangkapan terhadap Saksi ROY RONALD NAYA di rumahnya di jalan ali malaka Lr. 288 no. 23 kota makassar. Selanjutnya Saksi DINI ARINI alias DINI, Saksi MUH. SURYA KURNIAWAN SURYADI SURACHMAN Alias WAWAN, Terdakwa, Saksi ROY RONALD NAYA, Saksi BAYU CAKRA WARDHANA Alias BAYU dibawa ke Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3456/NNF/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh ASMAWATI,S.H.,M.Kes selaku PLT. Wakil Kepala bidang Labfor Polda Sulsel yang pada pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Gudang garam didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat awal 0,2075 gram dan berat akhir 0,2223 gram;
  - 2) 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat awal 0,0350 gram dan berat akhir 0,0231 gram;
- adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3457/NNF/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh ASMAWATI,S.H.,M.Kes selaku PLT. Wakil Kepala bidang Labfor Polda Sulsel yang pada pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak dos hp Samsung Galaxy A52 berisi 1 (satu) kantong hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik berisikan Kristal bening yang terbungkus isolasi warna coklat dengan berat awal 69,9373 gram dan berat akhir 69,8770 gram adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 1604/Pid.Sus/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan keberatan dan telah mengajukan Eksepsi/Keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi/Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Muh. Syarief Alias Syarief;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak sah dan harus dibatalkan demi hukum;
3. Membebaskan Terdakwa dari tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara

Menimbang, bahwa atas Eksepsi/Keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Pendapat Penuntut Umum atas Eksepsi/Keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak keberatan (eksepsi) dari Penasihat Hukum terdakwa;
2. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan yang telah kami bacakan pada Rabu tanggal 03 Januari 2024 sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap serta telah memenuhi syarat formil maupun materiil sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHP;
3. Melanjutkan memeriksa perkara Terdakwa dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di sidang hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sebagai dasar pemeriksaan perkara.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 1604/Pid.Sus/2023/PN. Mks tanggal 31 Januari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Muh. Syarief alias Syarief tersebut ditolak;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor1604/Pid.Sus/2023/PN.Mks atas nama Muh. Syarief alias Syarief tersebut di atas;
3. Menanggungkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Saksi **FAHRUL**: dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - o Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani.
  - Bahwa saksi pernah diperiksa ditingkat Penyidik.
  - Bahwa saksi menjawab pertanyaan Penyidik dalam keadaan bebas tanpa paksaan.
  - Bahwa saksi berteman telah melakukan penangkapan terhadap MUH SURYA KURNIAWAN SURYADI SURACHMAN Als WAWAN pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 01.30 wita di jalan tanjung pitang No. 11 kel sambung jawa kec mamajang kota Makassar, lalu dilakukan pengembangan dan Saksi menangkap Terdakwa MUH SYARIEF Als SYARIF pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 01.45 wita di jalan tanjung pitang No. 12 kel sambung jawa kec mamajang kota makassar. Setelah itu Terhadap DINI ARINI Als DINI saksi amankan pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 04.00 wita di Jalan Ali Malaka Lrg 288 No 17 Kota Makassar.
  - Bahwa terhadap BAYU CAKRA WARDHANA Als BAYU saksi amankan pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 05.15 wita di rumahnya di desa taeng perumahan Green cakra residence kab gowa dan ROY RONALD NAYA Als ROY saksi amankan pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 22.00 wita di rumahnya di Jalan Ali Malaka Lrg 288 No 23 Kota Makassar
  - Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi jika MUH SURYA KURNIAWAN SURYADI SURACHMAN Als WAWAN biasa mengedarkan narkoba jenis sabu sabu dalam jumlah banyak , sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi lakukan panangkapan terhadap MUH SURYA KURNIAWAN SURYADI SURACHMAN Als WAWAN dan pada saat diamankan , saksi menemukan satu saset berisi tembakau sintesis miliknya yang mana pada saat saksi tanyakan kepada MUH SURYA KURNIAWAN SURYADI SURACHMAN Als WAWAN dimana sisa barang miliknya tersebut disimpan, oleh MUH SURYA KURNIAWAN SURYADI SURACHMAN Als WAWAN menjelaskan kepada saksi berteman jika sisa barangnya masih ada disimpan di DINI namun dirinya tidak mengetahui



rumah dari DINI dan yang mengetahui rumah DINI adalah Terdakwa MUH. SYARIEF.

- Bahwa MUH SYARIEF Als SYARIF pernah menyimpan narkoba jenis sabu yang diberikan oleh DINI dan Terdakwa MUH. SYARIEF juga pernah menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan DINI.
- Bahwa sebagian narkoba jenis sabu sabu yang telah diserahkan DINI kepada BAYU ada juga yang diserahkan kepada ROY RONALD NAYA Als ROY
- Bahwa berdasarkan keterangan dari DINI jika sabu sabu miliknya yang ditemukan pada saat tertangkap tersebut sisanya telah diserahkan kepada BAYU. kemudian saksi amankan BAYU di desa taeng perumahan green cakra residence kab gowa dan saksi menemukan kotak dos HP samsung Galaxy A52 yang berisi satu bungkus saset kosong, satu kantong hitam berisi tiga saset berisi kristal bening sabu terbungkus isolasi coklat; Satu unit HP OPPO F5 warna hitam dengan IMEI 862215050465831 dan IMEI2 862215050465823 dan dibenarkan oleh BAYU adalah miliknya yang sebelumnya diperoleh dari DINI dan kantong hitam berisi tiga saset sabu sabu tersebut telah dititip untuk disimpan di Terdakwa SYARIEF selama satu malam dan kemudian diambil kembali karena pada saat itu dirinya mau pergi melakukan cek darah.
- Bahwa peran ROY RONALD NAYA Als ROY adalah membawa sabu dari bandara sultan hasanuddin makassar menuju ke DINI kemudian ROY juga menerima narkoba jenis sabu dari DINI serta menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan DINI.
- Bahwa terhadap DINI, ROY, BAYU, Terdakwa MUH. SYARIEF dan MUH. SURYA KURNIAWAN kesemuanya tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2) Saksi **BAHRUL**: dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani.
- Bahwa saksi pernah diperiksa ditingkat Penyidik.
- Bahwa saksi menjawab pertanyaan Penyidik dalam keadaan bebas tanpa paksaan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berteman telah melakukan penangkapan terhadap MUH SURYA KURNIAWAN SURYADI SURACHMAN Als WAWAN pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 01.30 wita di jalan tanjung pitang No. 11 kel sambung jawa kec mamajang kota Makassar, lalu dilakukan pengembangan dan Saksi menangkap Terdakwa MUH SYARIEF Als SYARIF pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 01.45 wita di jalan tanjung pitang No. 12 kel sambung jawa kec mamajang kota makassar. Setelah itu Terhadap DINI ARINI Als DINI saksi amankan pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 04.00 wita di Jalan Ali Malaka Lrg 288 No 17 Kota Makassar.
- Bahwa terhadap saksi BAYU CAKRA WARDHANA Als BAYU saksi amankan pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 05.15 wita di rumahnya di desa taeng perumahan Green cakra residence kab gowa dan ROY RONALD NAYA Als ROY saksi amankan pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 22.00 wita di rumahnya di Jalan Ali Malaka Lrg 288 No 23 Kota Makassar
- Bahwa DINI menjelaskan jika keseluruhan narkoba jenis sabu sabu tersebut dibawa oleh laki laki yang tidak dikenalnya di rumahnya di jalan ali malaka kota makassar, dimana yang pergi menjemput laki laki yang membawa sabu sabu tersebut adalah ROY atas suruhan dari ASKAR yang berada di dalam rutan gunung sari kota makassar.
- Bahwa awalnya DINI diminta oleh ASKAR untuk menghubungi ROY untuk pergi menjemput orang yang membawa sabu sabu di bandara sultan hasanuddin maros dan setelah sabu sabu tersebut tiba kemudian menimbanginya dan dibagi/ dibongkar bersama dengan MUH SURYA KURNIAWAN SURYADI SURACHMAN Als WAWAN di salah satu wisma di jalan tanjung kota makassar dan juga telah diserahkan sebahagian kepada MUH SURYA KURNIAWAN SURYADI SURACHMAN Als WAWAN untuk dikonsumsi.
- Bahwa DINI membongkar narkoba jenis sabu bersama dengan BAYU dan SYARIF di salah satu rumah kost di daerah benteng sombaopu kab gowa dan kemudian dijual / diedarkan atas permintaan IVAN atau ASKAR yang ada di dalam rutan gunung sari kota makassar dan kemudian menyerahkan sisanya kepada BAYU.
- Bahwa DINI juga menyerahkan narkoba jenis sabu kepada ROY.
- Bahwa MUH SURYA KURNIAWAN SURYADI SURACHMAN Als WAWAN bertugas untuk menjemput DINI yang sementara menggendong

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 1604/Pid.Sus/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tas ransel merah berisi sabu sabu dan kemudian membawanya ke salah satu wisma di jalan tanjung kota makassar dan kemudian menimbang ulang sabu sabu tersebut dan menemani DINI untuk pergi menempel sabu sabu serta ada juga yang telah diterima sedikit untuk dikonsumsi.

- Bahwa terhadap BAYU tugasnya adalah menemani DINI untuk menimbang ulang narkoba jenis sabu yang terdapat di dalam tas ransel merah yang dibawa oleh DINI tersebut dan kemudian dijual/ ditempel atas suruhan dari DINI, ASKAR dan IVAN, serta diperintahkan oleh ASKAR untuk mengambil tas ransel merah berisi sabu sabu tersebut dari DINI kemudian disimpan/ ditempel di jalan baji minasa kota makassar samping SMA 14 kota makassar yang mana sebahagian dari isi tas ransel merah tersebut juga telah diambilnya sebahagian kemudian dititipkan untuk disimpan sementara waktu kepada Terdakwa SYARIF pada saat dirinya bermaksud untuk pergi melakukan check up dan telah diambil kembali yang mana sabu sabu yang telah dititipkan kepada Terdakwa SYARIF tersebut sebanyak tiga bungkus besar ditemukan di dalam lemari di dalam kamarnya pada saat dirinya tertangkap Terdakwa SYARIF menjelaskan kepada saksi jika dirinya hanya menemani BAYU dan DINI pada saat sabu sabu di dalam tas ransel merah milik DINI tersebut dibuka dan ditimbang ulang oleh DINI dan BAYU dan juga mengkonsumsi sabu sabu bersama sama dengan BAYU dan DINI.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3) Saksi MUH SURYA KURNIAWAN SURYADI SURACHMAN AIS WAWAN** dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani.
- Bahwa saksi pernah diperiksa ditingkat Penyidik.
- Bahwa saksi menjawab pertanyaan Penyidik dalam keadaan bebas tanpa paksaan
- Bahwa saya ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 01.30 wita di depan rumah saya di jalan tanjung pitang No. 11 kel sambung jawa kec mamajang kota makassar
- Bahwa pada saat tertangkap saksi baru saja menghisap tembakau sintetis dan pada saat saksi sementara duduk duduk kemudian datang petugas kepolisian





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi tertangkap ditemukan satu saset tembakau sintetis saya
- Bahwa terhadap satu saset tembakau sintetis saya tersebut ditemukan di got disebelah kiri saksi
- Bahwa satu saset berisi tembakau sintetis tersebut bisa berada di got karena saksi buang pada saat petugas kepolisian datang dan akan menangkap saksi
- Bahwa terhadap tembakau sintetis yang telah saya hisap adalah barang yang sama dengan yang telah saksi buang di got dan kemudian ditemukan oleh petugas kepolisian
- Bahwa satu saset tembakau sintetis saksi tersebut saksi beli di akun instagram [IG@spacetrip.ind](https://www.instagram.com/IG@spacetrip.ind) seharga seratus ribu rupiah
- Bahwa saksi melakukan pembelian satu saset tembakau sintetis saksi tersebut di akun instagram [IG@spacetrip.ind](https://www.instagram.com/IG@spacetrip.ind) dengan cara saksi menghubungi melalui direct message (DM) akun instagram saksi IG@dixtron\_ dan kemudian saksi pesan paketan 1 R (paketan seratus) dan kemudian saksi dikirimkan nomor rekening BCA dan kemudian saya pergi transfer di Brilink di jembatan merah dan kemudian saksi kirim bukti tranfer saksi melalui DM dan kemudian saksi dikirimkan maps lokasi tempelan tembakau sintetis tersebut didaerah jalan mallengkeri kota makassar
- Bahwa saksi pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu sabu juga pada hari kamis tanggal 09 agustus 2023 di salah satu rumah kosong yang ada di dekat rumah saksi
- Bahwa narkoba jenis sabu sabu yang telah saksi konsumsi tersebut saksi peroleh dari DINI
- Bahwa sabu sabu yang dikasih DINI ke saksi pada saat itu adalah sebanyak satu saset kurang lebih paketan seperempat gram
- Bahwa DINI menyerahkan satu saset sabu tersebut kepada saya pada hari kamis tanggal 09 agustus 2023 di belakang lorong rumah saksi di jalan tanjung alang kota makassar
- Bahwa setelah saya tertangkap kemudian petugas kepolisian menanyai saya dimana sisa barang saya tersebut dan saksi sampaikan di DINI semua sehingga petugas kepolisian menanyai saksi jika saksi tidak tahu pasti dimana rumahnya yang jelas dia tinggal di jalan Ali Malaka makassar dan saksi sampaikan jika ada teman saksi an Terdakwa SYARIF yang tahu rumahnya sehingga saksi antar petugas kepolisian ke rumahnya Terdakwa

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 1604/Pid.Sus/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SYARIF dan Terdakwa SYARIF juga ditangkap sabtu tanggal 12 agustus 2023 sekitar jam 01.50 wita di jalan tanjung pitang no 12 kel sambung jawa kec mamajang kota makassar.

- Bahwa kemudian Terdakwa SYARIF diminta untuk menunjukkan rumah DINI dan setelah DINI tertangkap (sabtu tanggal 12 agustus 2023) lalu ditemukan sabu miliknya sebanyak satu saset berdasarkan penyampaian DINI kepada saksi setelah tertangkap dan kemudian menjelaskan kepada petugas kepolisian jika sisa sabu sabu miliknya ada disimpan di BAYU sehingga polisi menanyai saksi lagi dimana rumah BAYU dan saya bersama petugas kepolisian ke daerah taeng kab gowa lagi pada subuh harinya (dihari yang sama) untuk menunjukkan rumah BAYU dan setelah itu LK BAYU juga tertangkap (pada hari sabtu tanggal 12 agustus 2023 sekitar jam 05.00 wita) dan kemudian ditemukan sabu sabu di rumah BAYU namun saksi tidak tahu pasti berapa banyak karena saksi mendengar dari petugas kepolisian yang menangkap BAYU dan kemudian saya dan BAYU dibawa bersama dengan DINI dan SYARIF ke kantor polrestabes makassar.
- Bahwa Saksi diminta oleh DINI untuk menempelkan dan juga ikut mensachet ulang narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**4) Saksi BAYU CAKRA WARDHANA** dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani.
- Bahwa saksi pernah diperiksa ditingkat Penyidik.
- Bahwa saksi menjawab pertanyaan Penyidik dalam keadaan bebas tanpa paksaan
- Bahwa berawal pada tanggal 29 juli 2023 ia dihubungi oleh DINI dan menyuruhnya untuk ke kost kostannya di benteng somba opu gontang makassar sehingga ia kesana dan pada saat tiba disana kemudian ia melihat Terdakwa SYARIF dan DINI kemudian saksi diajak masuk ke dalam rumah oleh DINI kemudian saksi, Terdakwa SYARIF dan DINI menghisap sabu yang ada di dalam tas merah tersebut.
- Bahwa setelah itu DINI menyuruh Terdakwa SYARIF untuk pergi mengambil tas ransel merah yang ada di luar rumah dan kemudian Terdakwa SYARIF keluar rumah dan masuk membawa tas ransel merah dan diserahkan kepada DINI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa SYARIF pulang kerumahnya dan kemudian saksi tertidur Kemudian keesokan harinya Terdakwa SYARIF datang dan DINI membuka tas ransel merah tersebut dan mengeluarkan empat saset besar berisi sabu sabu dan ada juga yang tiga saset sedang yang sudah dikerja yang juga disaksikan oleh Terdakwa SYARIF kemudian DINI meminta tolong kepada saksi untuk mengemas ulang sabu tersebut lalu saksi sampaikan tidak sanggup kalau saksi yang harus jual semua sabunya, namun DINI mengatakan untuk membantunya mensachet ulang. Lalu saksi dan DINI kebelakang lemari sedangkan Terdakwa SYARIF tidak ikut melainkan dia hanya menonton TV Setelah dibelakang lemari kemudian DINI menghubungi ASKAR kemudian Hpnya diserahkan kepada saksi dan ASKAR menyampaikan bantu DINI untuk membungkus ulang sabunya dan saksi menyanggupi.
- Bahwa setelah saksi mempaket ulang sabu tersebut, saksi mengambil salah satu saset besar tersebut kemudian saksi timbang menggunakan timbangan digital yang di dalam tas ransel merah tersebut dan membungkusnya menjadi paketan lima puluh gram sebanyak empat saset sedang (empat ball) bersama dengan DINI.
- Berselang sekitar satu jam kemudian DINI menghubungi ASKAR dan menyampaikan jika sabunya sudah dikerja dan sepertinya ASKAR kembali meminta untuk dibuatkan lagi sehingga DINI menyampaikan kepada saya kerja lagi satu bungkus, sehingga saksi dan DINI membungkus lagi paket menjadi empat ball (satu ball kurang lebih lima puluh gram) dan setelah itu sabunya dimasukkan DINI ke dalam tas ransel merah tersebut bersama dengan timbangan digital.
- Bahwa Pada keesokan harinya DINI meminta kepada dirinya untuk pergi menempel sabu sabu sebanyak satu paket di daerah gontang dan ada juga yang dikasih dua ball dimana satu ball sudah saksi tempel di daerah jalan baji pangasseng dan satu ballnya lagi tidak jadi saksi tempel karena orang yang mau mengambil sabu tersebut tidak jadi datang sehingga satu bungkus sabu tersebut saksi bawa ke daerah tanjung pitang kota makassar dan disana kemudian saksi bertemu dengan DINI dan satu bungkus yang tidak jadi saya tempel tadi saksi mau kembalikan kepada DINI namun DINI menyampaikan untuk membagi sachet tersebut menjadi dua 20 gr kemudian ditempelkan nanti orang.
- Bahwa selanjutnya Saksi pergi ke salah satu rumah kost di jalan tanjung pitang dan membagi narkoba jenis sabu menjadi dua kemudian yang

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 1604/Pid.Sus/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi 20gram. kemudian saksi membawa narkotika jenis sabu ke jalan tanjung raya kota makassar dan saksi menempelkan narkotika jenis sabu disana kemudian saksi mengirimkan foto dan lokasi mapsnya ke DINI dan sisanya yang satu paket berisi 30 gram Saksi simpan dan kembali ke kost Saksi di gontang benteng somba opu.

- Bahwa pada malam harinya Saksi bersama dengan DINI berangkat dari kos menuju ke jalan tanung pitang makassar dan Saksi menggendong tas ransel merah berisi narkotika jenis sabu tersebut. sesampai disana Saksi sampaikan kepada DINI meminta upah untuk Saksi dan kemudian DINI menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu DINI meminta tas ransel merah yang Saksi bawa.

- Bahwa selanjutnya ASKAR menelpon Saksi dan menyuruh untuk pergi mengambil sabu yang tersimpan di dalam baskom di depan kamar mandi di salah satu rumah kost di benteng somba opu, dan sesampai disana Saksi melihat tas ransel merah yang dipakai oleh DINI yang berisi sabu sabu kemudian Saksi mebawa ke kostan dan disana baru Saksi menghubungi ASKAR dan ASKAR meminta Saksi untuk mempaket sisa sabu menjadi paketan 50gr.

- Bahwa saksi membungkus narkotika jenis sabu menjadi empat paket (masing masing 50gram) sehingga totalnya menjadi enam belas saset sedang isi masing masing 50gram dan ada satu yang paket isi kurang lebih 20gram.

- Bahwa saksi pernah menempel narkotika jenis sabu di samping SMA 14 jalan baji minasa kota makassar kemudian saksi menghubungi orang yang mau mengambil sabu tersebut dan saksi arahkan ke SMA 14 kota makassar sambil dipantau dari jauh.

- Bahwa saksi juga pernah menempel satu ball narkotika jenis sabu di jalan baji pangasseng kota makassar.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**5) Saksi ROY ROLAND NAYA Alias ROY** dipersidangan dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani.
- Bahwa saksi pernah diperiksa ditingkat Penyidik.
- Bahwa saksi menjawab pertanyaan Penyidik dalam keadaan bebas tanpa paksaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 22.00 wita di rumah saya di Jalan Ali Malaka Lrg 288 No 23 Kota Makassar dan ditemukan satu unit HP Vivo Y12 milik saya
- Bahwa saksi tidak menyerahkan langsung narkoba jenis sabu sabu tersebut kepada DINI namun saksi disuruh menjemput laki laki yang membawa sabu sabu tersebut yang dijemput di bandara sultan hasanuddin maros di parkir mobil dan kemudian saksi bawa ke rumah DINI pada hari jumat tanggal 28 juli 2023.
- Bahwa orang tersebut kemudian menyerahkan sabu kepada DINI sebanyak kurang lebih satu kilogram. Lalu saksi mengantar laki laki yang membawa sabu tersebut ke rumah DINI lalu saksi sempat keluar dan pada saat saksi kembali di rumah DINI saksi melihat DINI bersama orang yang saya jemput tadi sementara menimbang sabu sebanyak lima bungkus besar di atas timbangan digital dan disampaikan kepada saksi jika berat dari kelima saset besar sabu tersebut adalah kurang lebih satu kilogram.
- Bahwa pada saat pergi menjemput laki laki tersebut di bandara saksi sendiri dan laki laki tersebut hanya membawa satu buah koper warna merah yang dililit dengan plastik bening (wrapping) dan kemudian saksi bawa / saya antar ke rumah DINI
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk pergi menjemput laki laki tersebut di bandara adalah DINI dan ASKAR.
- Bahwa setelah saksi tiba di rumah DINI dan saksi melihat laki laki tersebut bersama dengan DINI sedang menimbang lima saset bungkus besar sabu sabu diatas timbangan digital kemudian laki laki yang saksi jemput tadi mengambil dari salah satu bungkus besar berisi sabu sabu tersebut dan kemudian saksi, DINI dan laki laki tersebut mengkonsumsi sabu sabu bersama sama
- Bahwa setelah saksi mengkonsumsi sabu sabu bersama dengan DINI dan laki laki yang tidak di kenal tersebut kemudian DINI meminta saya untuk mengantar laki laki mencari penginapan di dekat jalan ali malaka makassar sehingga saya mengantar laki laki tersebut namun setelah tiba di perempatan jalan ali malaka kemudian laki laki tersebut minta ditinggalkan disana karena menurutnya dia tidak mau ditau kemana sehingga saksi turunkan dan saksi ke tempat kerjanya di parkir jalan ali malaka kota makassar.
- Bahwa saksi pernah dikasih sabu sabu sama DINI.

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 1604/Pid.Sus/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dikasih sabu sabu sama DINI pada hari senin tanggal 31 juli 2023 malam harinya di daerah jembatan benteng somba opu kab gowa
- Bahwa narkoba jenis sabu sabu yang saksi terima dari DINI pada hari senin tanggal 31 juli 2023 di daerah jembatan benteng somba opu kab gowa adalah sebanyak tiga saset kurang lebih tiga gram
- Bahwa DINI menyerahkan sabu sabu kepada saksi karena sebelumnya saksi menghubungi DINI dan saksi minta sabu untuk saya konsumsi, sehingga DINI menyuruh saksi ke jembatan benteng somba opu kab gowa dan kemudian saksi berangkat kesana dan menemuinya dan DINI menyerahkan kepada saksi tiga saset sabu sabu kurang lebih tiga gram dan kemudian saksi bawa pulang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**6) Saksi DINI ARINI ALS DINI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani.
- Bahwa saksi pernah diperiksa ditingkat Penyidik.
- Bahwa saksi menjawab pertanyaan Penyidik dalam keadaan bebas tanpa paksaan
- Bahwa pada saat dirinya tertangkap oleh petugas kepolisian di rumah nya di jalan ali malaka kota makassar, ditemukan satu saset berisi narkoba jenis sabu sabu, satu batang pireks kaca bekas pakai dan satu unit HP OPPO A17 warna gold miliknya
- Bahwa terhadap satu saset berisi narkoba jenis sabu sabu dan satu batang pireks kaca bekas tersebut ditemukan di dalam bungkus rokok gudang garam yang sementara ia pegang dengan tangan kanannya
- Bahwa awalnya saksi bersama sama dengan Terdakwa SYARIF membongkar sabu sabu sebanyak satu kilogram yang mana bahagiannya tersebutlah yang kemudian ada ia serahkan kepada WAWAN untuk dikonsumsi, ada juga ia serahkan kepada Terdakwa SYARIF dan dikonsumsi, ada juga yang ia ambil sebagian dan ada juga yang telah ia serahkan kepada BAYU.
- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak satu kilogram tersebut saksi peroleh dari seorang laki laki yang tidak di kenal yang diantar oleh ROY pada hari jumat tanggal 28 juli 2023 sekitar sore hari di rumah saya di Jalan Ali Malaka Lrg 288 No 17 Kota Makassar.

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 1604/Pid.Sus/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 28 juli 2023 sekitar siang hari, ASKAR menghubunginya dan menyampaikan ROY untuk pergi menjemput kuda yang bawa sabu sehingga saksi menghubungi ROY dan menyampaikan jika ada orang yang mau di jemput di bandara yang bawa sabu dengan berkata "pergi dulu jemput nanti ada nomornya dikirim sama ASKAR." kemudian pada sore harinya ROY datang bersama dengan laki laki yang tidak ia kenal tersebut dan membawa koper warna hitam dan kemudian membuka kopernya yang berisi lima saset plastik besar berisi sabu sabu yang dibungkus dengan pakaian.
- Bahwa setelah ROY dan laki laki yang tidak ia kenal yang membawa sabu tiba di rumahnya, saksi menghubungi ASKAR melalui nomor telepon IVAN dan menyampaikan orang yang bawa sudah ada. kemudian ASKAR menyampaikan kepada dirinya untuk memfoto berat timbangan dari sabu sabu tersebut dan minta dikirimkan ke nomornya VAN dan juga meminta untuk menyuruh ROY mencoba barangnya apa kah bagus atau tidak, yang mana setelah sabu sabu tersebut ditimbang yaitu sebanyak lima saset besar, berat totalnya di timbangan menunjukkan angka 1099 gram (seribu sembilan puluh sembilan gram dan ia foto kemudian ia kirim ke nomor hp IVAN sebagaimana permintaan ASKAR dan kemudian ASKAR dan Laki laki yang tidak ia kenal tersebut mengambil sebagian sabu sabu tersebut dan dihisap bersama dengan ROY dan kemudian menyampaikan kepada ASKAR via sambungan telepon jika barangnya bagus. setelah itu ROY pergi dan mengantar laki laki tersebut pergi.
- Bahwa setelah ROY dan orang yang membawa sabu tersebut pergi ASKAR menghubungi dirinya dan menyampaikan jika dia pusing karena orang yang mengantar sabu sabu tersebut mendesak meminta uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kemudian saksi menyarankan kepada ASKAR untuk menghubungi temannya an. RONNY untuk bantu carikan pembeli dan ASKAR menyampaikan kepada dirinya jangan, namun setelah HP dimatikan saksi memberanikan diri untuk menghubungi RONNY dan saksi sampaikan jika ada sabu tapi kurirnya mendesak untuk membantu mencari pembeli dan RONNY bertanya berapa harganya dan saksi memberikan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun RONY menawarkan Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)/gram kemudian saksi mengiyakan sehingga RONNY menyampaikan untuk disiapkan dua ball (masing masing lima puluh gram). sebelum saksi keluar kemudian ASKAR menghubungi dirinya

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 1604/Pid.Sus/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meminta untuk membongkar satu bungkus tersebut dan dibuat jadi empat ball (berat masing masing kurang lebih lima puluh gram)

- Bahwa kelima saset besar berisi sabu sabu tersebut saksi masukkan di dalam kantong plastik warna merah dan ia masukkan lagi ke dalam tas ransel warna merah miliknya yang ada di rumah dan saksi gendong dan bawa ke jalan tanjung pitang kota makassar dengan maksud untuk menemui BAYU. setelah tiba disana saksi menghubungi SYARIF dan meminta kunci kostnya yang ada di daerah gontang benteng somba opu namun SYARIF menyampaikan jika ada sama BAYU kunci kost, sehingga ia menghubungi WAWAN dan menyuruh untuk mencarikan plastik untuk mensachet sabu, dan WAWAN menyanggupi. tidak lama kemudian WAWAN datang dan menjemput dirinya kemudian mereka ke jalan cendrawasih membeli saset plastik dan timbangan digital dan selanjutnya ke salah satu wisma di jalan tanjung alang kota makassar dan kemudian tas ransel tersebut ia buka dan ia keluarkan isinya sebanyak lima saset besar tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 01.45 wita di rumahnya di jalan tanjung pitang No. 12 kel sambung jawa kec mamajang kota makassar dan ia ditangkap sendiri
- Bahwa Setahunya jika WAWAN menunjuk DINI karena pernah menyerahkan sabu sabu kepada WAWAN
- Bahwa sabu sabu yang telah diserahkan DINI kepada WAWAN adalah sebanyak dua gram
- Bahwa dirinya tidak melihat langsung pada saat DINI menyerahkan kedua gram sabu sabu tersebut kepada WAWAN namun WAWAN menyampaikan kepada dirinya jika dia dikasih sabu sabu sebanyak dua gram sama DINI dan memperlihatkan kepada dirinya satu saset sabu sabu dan menyampaikan jika DINI kasih dia harga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan nanti setelah narkoba jenis sabu sabu tersebut laku baru WAWAN bayar sabu sabu tersebut , dan ia lupa tanggalnya namun sekitar satu minggu yang lalu di jalan tanjung pitang kota makassar

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 1604/Pid.Sus/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah menerima sabu sabu dari DINI sebelumnya untuk ia pakai/ konsumsi
- Bahwa DINI terakhir menyerahkan narkotika jenis sabu sabu kepada dirinya adalah pada hari jumat tanggal 11 agustus 2023 di rumah DINI di jalan ali malaka kota makassar
- Bahwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu sabu dan terakhir mengkonsumsi sabu sabu pada hari jumat tanggal 11 agustus 2023 dari sabu sabu yang diserahkan DINI kepada dirinya dan ia konsumsi di rumah
- Bahwa dirinya menghisap sabu sabu bersama dengan DINI sekitar dua minggu yang lalu di rumah kostnya di pondok seril gontang kab gowa
- Bahwa pada saat mengkonsumsi narkotika jenis sabu sabu di pondok Seril Gontang Benteng somba opu kab gowa, dirinya bersama dengan DINI dan BAYU pada subuh hari
- Bahwa narkotika jenis sabu sabu yang Terdakwa, DINI dan BAYU konsumsi pada saat itu berasal dari DINI yang mana setelah mereka mengkonsumsi sabu pada subuh hari kemudian pagi harinya DINI meminta dirinya untuk mengambil tas ransel merah yang ada di depan rumahnya dan ia pergi ambil tersimpan di dekat pohon pisang yang ada di depan rumahnya dan kemudian ia bawa masuk dan ia serahkan kepada DINI
- Bahwa isi dari tas ransel merah tersebut adalah narkotika jenis sabu sabu karena setelah ia serahkan tas ransel merah tersebut kepada DINI kemudian dibuka dan dikeluarkan isinya ada beberapa bungkus berisi sabu sabu namun ia tidak tahu pasti berapa jumlahnya yang jelas ia lihat setelah tas ransel merah tersebut dikeluarkan kemudian sabu sabu tersebut dikerja oleh DINI dan BAYU dan kemudian ia pulang kerumah karena sudah pagi
- Bahwa tujuan dari BAYU datang ke kost DINI tersebut adalah karena diminta tolong oleh DINI untuk membantunya mengelola dan mempaket sabu sabu milik DINI
- Bahwa BAYU pernah menyerahkan sabu sabu kepada dirinya namun hanya dititipkan saja dan itupun sudah diambilnya kembali
- Bahwa BAYU menyerahkan sabu sabu kepada dirinya pada hari rabu tanggal 09 agustus 2023 dan kemudian keesokan harinya pada hari kamis tanggal 10 agustus 2023 BAYU datang kembali dan mengambil sabu sabu titipannya tersebut.

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 1604/Pid.Sus/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi RIJAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa dipersidangan ini
- Bahwa saksi tinggal di Jalan Tanjung Pitang No.10
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan kejadian tersebut
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu pas sampai dan saksi diminta keterangan jadi saksi baru mengetahui masalahnya
- Bahwa keseharian terdakwa dilingkungan sekitarnya baik
- Bahwa pekerjaan saksi membantu orang tua usaha Laundry, seperti melipat dan menyetrika pakaian
- Bahwa saksi sudah kenal lama dengan Terdakwa

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Rusdy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa dipersidangan ini
- Bahwa saksi tinggal di Jalan Tanjung Alang 2, No.17
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan kejadian tersebut
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu pas sampai dan saksi diminta keterangan jadi saksi baru mengetahui masalahnya
- Bahwa keseharian terdakwa dilingkungan sekitarnya baik
- Bahwa pekerjaan saksi membantu orang tua usaha Laundry, seperti melipat dan menyetrika pakaian
- Bahwa saksi sudah kenal lama dengan Terdakwa

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 1604/Pid.Sus/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam berisi satu saset berisi narkoba jenis sabu sabu dengan berat awal 0,2075 gram dan berat akhir 0,1877 gram;
2. Satu batang pireks kaca bekas pakai berisi sisa narkoba jenis sabu dengan berat awal 0,0350 gram dan berat akhir 0,0231 gram;
3. 1 (satu) buah tas ransel merk Quechua warna merah;
4. 1 (satu) saset berisi tembakau sintetis dengan berat awal 0,6883 gram dan berat akhir 0,3431 gram;
5. 1 (satu) buah kotak dos HP Samsung Galaxy A52 yang berisi satu kantong hitam berisi tiga saset berisi kristal bening sabu terbungkus isolasi cokelat dengan berat awal 69,9373 gram dan berat akhir 69,8770 gram;
6. 1 (Satu) unit HP OPPO F5 warna hitam dengan IMEI 862215050465831 dan IMEI2 862215050465823;
7. 1 (satu) unit HP Oppo A17 warna gold dengan IMEI 863203061668816 dan IMEI2 863203061668808;
8. 1 (satu) unit HP iphone 11 warna putih dengan IMEI 353248105152027 dan IMEI2 353248105009854.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polri Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No.Lab: 3939/NNF/IX/2023 tanggal 15 september 2023 yang ditandatangani oleh ASMAWATI,S.H.,M.Kes selaku PLT. Wakil Kepala bidang Labfor Polda Sulsel

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar adapun locus dan tempusnya adalah pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 01.45 wita di rumahnya di jalan tanjung pitang No. 12 kel sambung jawa kec mamajang kota makassar
- Bahwa benar berawal pada tanggal 28 Juli 2023 Saksi ROY RONALD NAYA ditelepon oleh Saksi ASKAR DARUSALAM ABU Alias AKKA dan meminta Saksi ROY RONALD NAYA untuk menjemput seseorang di bandara Sultan Hasanuddin dan orang tersebut akan membawa sabu sebanyak 1kg lalu Saksi ROY RONALD NAYA menyanggupi. Kemudian Saksi ROY RONALD NAYA dihubungi oleh orang tersebut lalu Saksi ROY RONALD NAYA menjemput orang tersebut di bandara sultan hasanuddin

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 1604/Pid.Sus/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan setelah itu Saksi ROY RONALD NAYA menuju ke rumah Saksi DINI ARIANI alias DINI sesuai dengan arahan Saksi ASKAR DARUSALAM ABU Alias AKKA.

- Bahwa benar Sesampai di sana, Saksi DINI ARIANI alias DINI, Saksi ROY RONALD NAYA bersama dengan orang yang tidak dikenal membuka 1 (satu) buah koper berwarna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) sachet besar berisi narkoba jenis sabu kemudian Saksi DINI ARIANI alias DINI mengambil timbangan digital kemudian menimbang 5 (lima) sachet narkoba jenis sabu tersebut beratnya adalah 1.099 gram lalu Saksi DINI ARIANI alias DINI, Saksi ROY RONALD NAYA bersama dengan orang yang tidak dikenal mengambil sedikit narkoba jenis sabu tersebut kemudian memakainya secara bersama-sama.
- Bahwa benar Saksi ROY RONALD NAYA pergi bersama orang yang tidak dikenal tersebut kemudian, orang tersebut meminta untuk diturunkan di perempatan jalan ali malaka kota makassar. Setelah itu Saksi ROY RONALD NAYA pulang ke rumah.
- Bahwa benar kemudian Saksi DINI ARIANI alias DINI menghubungi Saksi MUH. SURYA KURNIAWAN SURYADI SURACHMAN Alias WAWAN untuk datang, setelah itu Saksi DINI ARIANI alias DINI meminta Saksi MUH. SURYA KURNIAWAN SURYADI SURACHMAN Alias WAWAN mengantar Saksi DINI ARIANI alias DINI membeli sachetan kosong lalu Saksi DINI ARIANI alias DINI menyampaikan kepada Saksi MUH. SURYA KURNIAWAN SURYADI SURACHMAN Alias WAWAN bahwa tas ransel yang dibawa oleh Saksi DINI ARIANI alias DINI berisi narkoba jenis sabu dan akan dibungkus ulang sehingga Saksi DINI ARIANI alias DINI menyuruh Saksi MUH. SURYA KURNIAWAN SURYADI SURACHMAN Alias WAWAN mencari penginapan.
- Bahwa benar Saksi MUH. SURYA KURNIAWAN SURYADI SURACHMAN Alias WAWAN menuju ke jalan tanjung alang dan membuka kamar di wisma Pondok Asri, setelah masuk ke dalam kamar Saksi DINI ARIANI alias DINI dan Saksi MUH. SURYA KURNIAWAN SURYADI SURACHMAN Alias WAWAN membuka tas ransel warna merah yang dibawa oleh Saksi DINI ARIANI alias DINI yang isinya adalah narkoba jenis sabu dan timbangan digital, kemudian bersama-sama membungkus ulang narkoba jenis sabu tersebut mejadi 4 (empat) bungkus lalu Saksi DINI ARIANI alias DINI dan Saksi MUH. SURYA



KURNIAWAN SURYADI SURACHMAN Alias WAWAN menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama.

- Bahwa benar Saksi DINI ARIANI alias DINI mengajak Saksi MUH. SURYA KURNIAWAN SURYADI SURACHMAN Alias WAWAN untuk menempelkan narkoba jenis sabu dan Saksi DINI ARIANI alias DINI menggendong tas ransel warna merah berisikan narkoba jenis sabu lalu Saksi DINI ARIANI alias DINI bersama Saksi MUH. SURYA KURNIAWAN SURYADI SURACHMAN Alias WAWAN menuju di daerah sekitar jalan tanjung alang kota makassar lalu menempelkan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu.

- Bahwa benar Saksi DINI ARIANI alias DINI meminta untuk diantarkan ke rumah namun sebelum sampai di rumah, Saksi MUH. SURYA KURNIAWAN SURYADI SURACHMAN Alias WAWAN berhenti di sebuah tanah kosong dan menyimpan 1 (satu) buah tas ransel di tanah tersebut dan Saksi MUH. SURYA KURNIAWAN SURYADI SURACHMAN Alias WAWAN mengantar Saksi DINI ARIANI alias DINI. namun sesampai di rumah, Saksi DINI ARIANI alias DINI meminta Saksi MUH. SURYA KURNIAWAN SURYADI SURACHMAN Alias WAWAN untuk kembali mengambil ransel warna merah yang disimpan di tanah kosong dan menyerahkannya kepada Saksi DINI ARIANI alias DINI.

- Bahwa benar Saksi DINI ARIANI alias DINI menghubungi Terdakwa untuk datang membawakan Saksi DINI ARIANI alias DINI obat dan tidak lama setelah Terdakwa tiba pada tanggal 29 juli 2023, sekitar pukul 03.00 wita, Saksi BAYU CAKRA WARDHANA Alias BAYU datang dan meminta sedikit sabu kepada Terdakwa untuk dicoba dan Saksi DINI ARIANI alias DINI bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi BAYU CAKRA WARDHANA Alias BAYU menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama. Kemudian sekitar pukul 09.00 wita Saksi ASKAR DARUSALAM ABU Alias AKKA menelpon Saksi DINI ARIANI alias DINI lalu meminta Saksi DINI ARIANI alias DINI dan Saksi BAYU CAKRA WARDHANA Alias BAYU untuk bersama-sama mengurangi jumlah narkoba jenis sabu yang sebelumnya disimpan Saksi DINI ARIANI alias DINI.

- Bahwa benar Saksi DINI ARIANI alias DINI menyuruh Terdakwa untuk mengambil tas ransel berwarna merah yang berisi 4 (empat) bungkus besar dan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang sudah Saksi DINI ARIANI alias DINI packing sebelumnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi DINI ARIANI alias DINI bersama dengan Saksi BAYU CAKRA WARDHANA Alias BAYU membungkus ulang narkoba jenis sabu tersebut sesuai dengan arahan dari Saksi ASKAR DARUSALAM ABU Alias AKKA sedangkan Terdakwapulang ke rumahnya. Kemudian RONNY (DPO) menghubungi Saksi DINI ARIANI alias DINI dan meminta Terdawa untuk menyiapkan pesanan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus besar masing-masing dengan berat 50 gram, lalu Saksi DINI ARIANI alias DINI meminta Saksi BAYU CAKRA WARDHANA Alias BAYU menempelkan narkoba jenis sabu pesanan RONNY dan Saksi BAYU CAKRA WARDHANA Alias BAYU menuju ke daerah gontang dan Saksi BAYU CAKRA WARDHANA Alias BAYU hanya berhasil menempelkan 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu kemudian Saksi BAYU CAKRA WARDHANA Alias BAYU mengirimkan titik lokasi penempelan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi DINI ARIANI alias DINI lalu Saksi DINI ARIANI alias DINI meneruskannya kepada RONNY (DPO).
- Bahwa benar Saksi DINI ARIANI alias DINI dihubungi oleh Saksi IVAN TANOD dan meminta Saksi DINI ARIANI alias DINI untuk membuat paketan 20 gram dan setelah selesai Saksi BAYU CAKRA WARDHANA Alias BAYU pergi menempelkan paket narkoba jenis sabu 20 gram tersebut di jalan tanjung raya kota makassar lalu Saksi IVAN TANOD kembali menghubungi Saksi DINI ARIANI alias DINI dan meminta paket narkoba jenis sabu 5 gram, lalu Saksi DINI ARIANI alias DINI menyuruh Saksi BAYU CAKRA WARDHANA Alias BAYU untuk pergi menempelkan sabu namun Saksi BAYU CAKRA WARDHANA Alias BAYU meminta upah sebesar Rp. 2.500.000.- dan Saksi DINI ARIANI alias DINI menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000.- kepada Saksi BAYU CAKRA WARDHANA Alias BAYU.
- Bahwa benar pada tanggal 31 Juli 2023, Saksi ROY RONALD NAYA menghubungi Saksi DINI ARIANI alias DINI dan meminta narkoba jenis sabu lalu Saksi DINI ARIANI alias DINI menyuruh Saksi ROY RONALD NAYA untuk datang ke jembatan benteng somba opu kabupaten Gowa, lalu Saksi ROY RONALD NAYA menuju ke sana dan sesampai di sana Saksi DINI ARIANI alias DINI langsung menyerahkan 3 (tiga) sachet plastic berukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu kemudian Saksi ROY RONALD NAYA pulang.

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 1604/Pid.Sus/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 04 Agustus 2023, Saksi ASKAR DARUSALAM ABU Alias AKKA menghubungi Saksi DINI ARIANI alias DINI dan menyampaikan nanti ASBAR (DPO) akan memberikan narkoba jenis sabu kepada Saksi DINI ARIANI alias DINI. tidak lama kemudian ASBAR (DPO) mendatangi Saksi DINI ARIANI alias DINI lalu menyerahkan 1 (satu) buah kaleng dan setelah Saksi DINI ARIANI alias DINI menerimanya Saksi DINI ARIANI alias DINI masuk ke dalam rumah dan membuka kaleng yang diberikan oleh ASBAR (DPO) yang mana isinya berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi 11 (sebelas) sachet narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan berwarna hitam.
- Bahwa benar Saksi ASKAR DARUSALAM ABU Alias AKKA menghubungi Saksi DINI ARIANI alias DINI dan menyuruh Saksi DINI ARIANI alias DINI untuk membungkus ulang 10 (sepuluh) sachet narkoba jenis sabu tersebut dan 1 (Satu) bungkus sisanya untuk Saksi DINI ARIANI alias DINI simpan.
- Bahwa benar Saksi DINI ARIANI alias DINI memasukkan 10 (sepuluh) sachet narkoba jenis sabu tersebut ke dalam dos lalu kantong plastic hitam kemudian dibungkus dengan lakban hitam. Selanjutnya Saksi DINI ARIANI alias DINI menghubungi RONNY (DPO) dan mengirimkan titik lokasi penempelan narkoba jenis sabu tersebut di jalan ali malaka kota makassar tepatnya samping hotel M Regency lalu Saksi DINI ARIANI alias DINI pulang ke rumah.
- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 12 agustus 2023 sekitar pukul 01.00 wita, Saksi FAHRUL, Saksi BAHRUL beserta timresnarkoba polrestabes makassar mendapatkan informasi dari informan bahwa Saksi MUH. SURYA KURNIAWAN SURYADI SURACHMAN Alias WAWAN sering melakukan tindak pidana narkoba di jalan tanjung pitang no. 12 kel. Sambung jawa kec. Mamajang kota makassar, sehingga Saksi FAHRUL, Saksi BAHRUL dan tim menuju ke lokasi yang dimaksud. Sesampai disana, Saksi FAHRUL dan Saksi BAHRUL melakukan penangkapan terhadap Saksi MUH. SURYA KURNIAWAN SURYADI SURACHMAN Alias WAWAN dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis tembakau sintetis yang Saksi MUH. SURYA KURNIAWAN SURYADI SURACHMAN Alias WAWAN buang tepat di depannya ketika melihat polisi datang.
- Bahwa benar dilakukan pengembangan informasi, Saksi MUH. SURYA KURNIAWAN SURYADI SURACHMAN Alias WAWAN menyampaikan

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 1604/Pid.Sus/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu lainnya disimpan oleh Saksi DINI ARIANI alias DINI dan Terdakwa namun Saksi MUH. SURYA KURNIAWAN SURYADI SURACHMAN Alias WAWAN tidak mengetahui rumah Saksi DINI ARIANI alias DINI sehingga Saksi MUH. SURYA KURNIAWAN SURYADI SURACHMAN Alias WAWAN menunjukkan rumah Terdakwa yang beralamat di sebelah rumah Saksi MUH. SURYA KURNIAWAN SURYADI SURACHMAN Alias WAWAN sehingga sekitar pukul 01.45 wita dilakukan penangkapan terhadap Terdakwalalu dilakukan pengeledahan namun tidak ditemukan narkotika. Kemudian dilakukan pengembangan informasi dan Terdakwa menunjukkan rumah Saksi DINI ARIANI alias DINI yang berada di jalan ali malaka Lr. 288 no. 17 kota makassar.

- Bahwa benar sekitar pukul 04.00 wita, Saksi FAHRUL, Saksi BAHRUL dan tim melakukan penangkapan terhadap Saksi DINI ARIANI alias DINI di rumah Saksi DINI ARIANI alias DINI dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan bungkusan rokok Gudang garam berisi 1 (Satu) sachet kecil narkotika jenis sabu dan 1 (Satu) batang pireks kaca bekas pakai yang disimpan di dalam lemari pakaian di dalam kamar, lalu dilakukan pengembangan informasi dan Saksi DINI ARIANI alias DINI mengaku bahwa narkotika jenis sabu miliknya sudah diserahkan kepada Saksi BAYU CAKRA WARDHANA Alias BAYU dan Saksi ROY RONALD NAYA.

- Bahwa benar sekitar pukul 05.15 wita, Saksi FAHRUL, Saksi BAHRUL dan tim menuju ke rumah Saksi BAYU CAKRA WARDHANA Alias BAYU yang beralamat di perumahan Green cakra residence kab. Gowa. Sesampainya di sana dilakukan pengeledahan rumah dan ditemukan 1 (satu) buah kotak dos HP Samsung Galaxy A52 yang berisi 1 (satu) bungkus sachet kosong, 1 (Satu) buah kantong hitam yang dalamnya berisikan 3 (tiga) sachet plastik bening berisi narkotika jenis sabu terbungkus isolasi cokelat, 1 (satu) unit HP merk OPPO F5 warna hitam. Kemudian pada pukul 22.00 wita dilakukan penangkapan terhadap Saksi ROY RONALD NAYA di rumahnya di jalan ali malaka Lr. 288 no. 23 kota makassar.

- Bahwa benar Saksi DINI ARIANI alias DINI, Saksi MUH. SURYA KURNIAWAN SURYADI SURACHMAN Alias WAWAN, Saksi MUH. SYARIEF, Saksi ROY RONALD NAYA, Saksi BAYU CAKRA WARDHANA Alias BAYU dibawa ke Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut.

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 1604/Pid.Sus/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3456/NNF/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh ASMAWATI,S.H.,M.Kes selaku PLT. Wakil Kepala bidang Labfor Polda Sulsel yang pada pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa :

1) 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Gudang garam didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat awal 0,2075 gram dan berat akhir 0,2223 gram;

2) 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat awal 0,0350 gram dan berat akhir 0,0231 gram;

adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3457/NNF/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh ASMAWATI,S.H.,M.Kes selaku PLT. Wakil Kepala bidang Labfor Polda Sulsel yang pada pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak dos hp Samsung Galaxy A52 berisi 1 (satu) kantong hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik berisikan Kristal bening yang terbungkus isolasi warna cokelat dengan berat awal 69,9373 gram dan berat akhir 69,8770 gram adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 1604/Pid.Sus/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram;**
4. **Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH., seperti dikutip oleh A.S. Pudjoharsoyo ditegaskan bahwasanya kata “*setiap orang*” menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana maka dapat disebut sebagai Terdakwa dari tindak pidana tersebut (*vide*: Barangsiapa adalah suatu unsur dalam pasal, Barita Sinaga, SH., Varia Peradilan Tahun IX No.101 Pebruari 1994, halaman 157);

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya manusia merupakan subyek hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat S.R. Sianturi, SH., yang mengacu kepada ajaran dari Carl Friedrich Von Savigny dan Feurbach, menyatakan: “Jadi yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke-persoon*)”

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merupakan subyek hukum menurut A.Zainal Abidiri Farid (Hukum Pidana I, Sinar Grafika 1995 halaman 395) menyatakan bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah *Natuurlijke Persoon* atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini diriyatakan sebagai subyek



hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum (Prof.Satochid Kartanegara, SH menyebutkannya *strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut Van Hamel adalah :

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, barang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan



menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Subyek Hukum yang menunjukkan orang atau manusia yang melakukan perbuatan pidana, ditegaskan oleh Moeljatno, (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Bina Aksara 1983, hal.11) menerangkan bahwa perbuatan pidana diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana seharusnya dilihat apakah terdapat adanya alasan pembeda atau pemaaf atas perbuatannya itu, sebagaimana diriyatakan oleh Roeslan Saleh (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara baru, 1983 Hal. 8), bahwa pertanggungjawaban pidana ditinjau dari keadaan jiwanya adalah normal, sehingga fungsinyapun adalah normal pula, maka diselidikilah apakah seseorang itu diriyatakan salah atau tidak salah yang ditinjau dari sifat-sifat dari orang yang mengeluarkan tindak pidana itu sendiri atau dengan kata lain harus dipikirkan untuk adanya kesalahari, yaitu hubungan antara bathin dan perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa Moeljatno (Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, 1987, Hal.165) menerangkan adanya kemampuan bertanggungjawab haruslah memenuhi:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno. (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Bina Aksara, 1983, Hal.5), yang dimaksud dengan perbuatan pidana diartikan sama dengan peristiwa pidana atau strafbaar feit. Yang menurut Pompe "strafbaar feit" itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah diriyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa **MUH. SYARIEF Alias SYARIEF** adalah orang yang sehat jasmani dan roharii, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## Ad.2. Unsur ***Tanpa hak atau melawan hukum;***

Menimbang, bahwa Yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu Narkotika yang berada dalam penguasaan haruslah dalam bentuk badan hukum yang ditunjuk oleh Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika seperti importer, eksportir, pedagang besar farmasi, balai pengobatan dengan kata lain bahwa penguasaan narkotika tidak dibenarkan atau disimpan oleh seseorang yang bukan merupakan badan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Dengan adanya ketentuan tersebut diatas, maka jelas bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan, sehingga apabila penyaluran narkotika untuk kepentingan lain tanpa izin dari pejabat berwenang, maka kepemilikan Narkotika tersebut dilakukan tanpa hak dan melawan hukum, seperti halnya Terdakwa **MUH. SYARIEF Alias SYARIEF** tersebut tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Tanpa hak atau melawan hukum*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## Ad.3. Unsur ***Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram.***

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 1604/Pid.Sus/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternative sehingga untuk terbuhtinya unsur ini cukup dibuktikan salah satu elemen unsurnya saja. "Narkotika" sebagaimana Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa Menurut ketentuan undang-undang nomor 35 tahun 2009, narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diastotik, serta reagensia laboratorialium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan makanan.

Menimbang, bahwa benar Terdakwa bersama dengan orang yang tidak dikenal membuka 1 (satu) buah koper berwarna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) sachet besar berisi narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa mengambil timbangan digital kemudian menimbang 5 (lima) sachet narkotika jenis sabu tersebut beratnya adalah 1.099 gram lalu Terdakwa, Saksi ROY RONALD NAYA bersama dengan orang yang tidak dikenal mengambil sedikit narkotika jenis sabu tersebut kemudian memakainya secara bersama-sama. Setelah itu Saksi ROY RONALD NAYA pergi bersama orang yang tidak dikenal tersebut kemudian, orang tersebut meminta untuk diturunkan di perempatan jalan ali malaka kota makassar. Setelah itu Saksi ROY RONALD NAYA pulang ke rumah.

Menimbang, bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi Saksi MUH. SURYA KURNIAWAN untuk datang dan mengantar Terdakwa membeli sachetan kosong lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi MUH. SURYA KURNIAWAN bahwa tas ransel yang dibawa oleh Terdakwa berisi narkotika jenis sabu dan akan dibungkus ulang sehingga Terdakwa menyuruh Saksi MUH. SURYA KURNIAWAN mencari penginapan.

Menimbang, bahwa benar bertempat kamar di wisma pondok asri Terdakwa dan Saksi MUH. SURYA KURNIAWAN membuka tas ransel warna merah yang dibawa oleh Terdakwa yang isinya adalah narkotika jenis sabu dan timbangan digital, kemudian bersama-sama membungkus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulang narkoba jenis sabu tersebut mejadi 4 (empat) bungkus lalu Terdakwa dan Saksi MUH. SURYA KURNIAWAN menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama.

Menimbang, bahwa benar Terdakwa dan Saksi MUH. SURYA KURNIAWAN menempelkan narkoba jenis sabu di daerah sekitar jalan tanjung alang kota makassar lalu menempelkan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu. Setelah itu Terdakwa meminta untuk diantarkan ke rumah namun sebelum sampai di rumah, Saksi MUH. SURYA KURNIAWAN berhenti di sebuah tanah kosong dan menyimpan 1 (satu) buah tas ransel di tanah tersebut. namun sesampai di rumah, Terdakwa meminta Saksi MUH. SURYA KURNIAWAN untuk kembali mengambil ransel warna merah yang disimpan di tanah kosong dan menyerahkannya kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi Terdakwa MUH. SYARIEF untuk datang membawakan Terdakwa obat dan tidak lama setelah Terdakwa MUH. SYARIEF tiba pada tanggal 29 juli 2023, sekitar pukul 03.00 wita, Saksi BAYU CAKRA WARDHANA datang dan meminta sedikit sabu kepada Saksi BAYU CAKRA WARDHANA untuk dicoba dan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUH. SYARIEF dan Saksi BAYU CAKRA WARDHANA menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama. Kemudian sekitar pukul 09.00 wita Saksi ASKAR DARUSALAM ABU Alias AKKA menelpon Terdakwa lalu meminta Terdakwa dan Saksi BAYU CAKRA WARDHANA untuk bersama-sama mengurangi jumlah narkoba jenis sabu yang sebelumnya disimpan Terdakwa. lalu Terdakwa menyuruh Saksi MUH. SYARIEF untuk mengambil tas ransel berwarna merah yang berisi 4 (empat) bungkus besar dan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang sudah Terdakwa packing sebelumnya. Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi BAYU CAKRA WARDHANAmembungkus ulang narkoba jenis sabu tersebut sesuai dengan arahan dari Saksi ASKAR DARUSALAM ABU Alias AKKA sedangkan Saksi MUH. SYARIEF pulang ke rumahnya. Kemudian RONNY (DPO) menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menyiapkan pesanan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus besar masing-masing dengan berat 50 gram, lalu Terdakwa meminta Saksi BAYU CAKRA WARDHANA menempelkan narkoba jenis sabu pesanan RONNY dan Saksi BAYU CAKRA WARDHANA menuju ke daerah gontang dan Saksi BAYU CAKRA

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 1604/Pid.Sus/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARDHANA hanya berhasil menempelkan 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu kemudian Saksi BAYU CAKRA WARDHANA mengirimkan titik lokasi penempelan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa meneruskannya kepada RONNY (DPO). Setelah itu Terdakwa dihubungi oleh Saksi IVAN TANOD dan meminta Terdakwa untuk membuat paketan 20 gram dan setelah selesai Saksi BAYU CAKRA WARDHANA pergi menempelkan paket narkoba jenis sabu 20 gram tersebut di jalan tanjung raya kota makassar kemudian Saksi IVAN TANOD kembali menghubungi Terdakwa dan meminta paket narkoba jenis sabu 5 gram, lalu Terdakwa menyuruh Saksi BAYU CAKRA WARDHANA untuk pergi menempelkan sabu.

Menimbang, bahwa benar pada tanggal 31 Juli 2023, Saksi ROY RONALD NAYA menghubungi Terdakwa dan meminta narkoba jenis sabu lalu Terdakwa menyuruh Saksi ROY RONALD NAYA untuk datang ke jembatan benteng somba opu kabupaten Gowa, lalu Saksi ROY RONALD NAYA menuju ke sana dan sesampai di sana Terdakwa langsung menyerahkan 3 (tiga) sachet plastic berukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu kemudian Saksi ROY RONALD NAYA pulang.

Menimbang, bahwa benar selanjutnya pada tanggal 04 Agustus 2023, Saksi ASKAR DARUSALAM ABU Alias AKKA menghubungi Terdakwa dan menyampaikan nanti ASBAR (DPO) akan memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa. tidak lama kemudian ASBAR (DPO) mendatangi Terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) buah kaleng dan setelah Terdakwa menerimanya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan membuka kaleng yang diberikan oleh ASBAR (DPO) yang mana isinya berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi 11 (sebelas) sachet narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan berwarna hitam. Kemudian Saksi ASKAR DARUSALAM ABU Alias AKKA menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membungkus ulang 10 (sepuluh) sachet narkoba jenis sabu tersebut dan 1 (Satu) bungkus sisanya untuk Terdakwa simpan. Selanjutnya Terdakwa memasukkan 10 (sepuluh) sachet narkoba jenis sabu tersebut ke dalam dos lalu kantong plastic hitam kemudian dibungkus dengan lakban hitam. Selanjutnya Terdakwa menghubungi RONNY (DPO) dan mengirimkan titik lokasi penempelan narkoba jenis sabu tersebut di jalan ali malaka kota makassar tepatnya samping hotel M Regency lalu Terdakwa pulang ke rumah.

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 1604/Pid.Sus/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3456/NNF/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh ASMAWATI,S.H.,M.Kes selaku PLT. Wakil Kepala bidang Labfor Polda Sulsel yang pada pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Gudang garam didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat awal 0,2075 gram dan berat akhir 0,2223 gram;
  - 2) 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat awal 0,0350 gram dan berat akhir 0,0231 gram;
- adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3457/NNF/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh ASMAWATI,S.H.,M.Kes selaku PLT. Wakil Kepala bidang Labfor Polda Sulsel yang pada pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak dos hp Samsung Galaxy A52 berisi 1 (satu) kantong hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik berisikan Kristal bening yang terbungkus isolasi warna coklat dengan berat awal 69,9373 gram dan berat akhir 69,8770 gram adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur **Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Orang Yang Melakukan (*Pleger*) ialah: "Seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir stsu elemen dari peristiwa pidana";





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Orang Yang Menyuruh Melakukan (*Doen Plegen*), yaitu: “Ada dua orang , yang menyuruh (*Doen Plegen*) dan yang disuruh (*Pleger*)”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Orang Yang Turut Melakukan, ialah: “Turut Melakukan dalam arti dalam arti kata Bersama-sama melakukan”;

Menimbang, bahwa telah terjadi permufakatan jahat dan kesepakatan secara sadar antara Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ROY RONALD NAYA, Saksi DINI ARINI, Saksi MUH. SURYA KURNIAWAN SURYADI SURACHMAN Alias WAWAN dan Saksi BAYU CAKRA WARDANA, karena Terdakwa sebagai orang yang menyuruh melakukan untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu, sehingga telah ada kerjasama antara Terdakwa dan para Saksi dalam jual beli narkoba golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana.telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu);

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehcttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 1604/Pid.Sus/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam berisi satu saset berisi narkoba jenis sabu sabu dengan berat awal 0,2075 gram dan berat akhir 0,1877 gram; Satu batang pireks kaca bekas pakai berisi sisa narkoba jenis sabu dengan berat awal 0,0350 gram dan berat akhir 0,0231 gram; 1 (satu) buah tas ransel merk Quechua warna merah; 1 (satu) saset berisi tembakau sintetis dengan berat awal 0,6883 gram dan berat akhir 0,3431 gram; 1 (satu) buah kotak dos HP Samsung Galaxy A52 yang berisi satu kantong hitam berisi tiga saset berisi kristal bening sabu terbungkus isolasi cokelat dengan berat awal 69,9373 gram dan berat akhir 69,8770 gram; 1 (Satu) unit HP OPPO F5 warna hitam dengan IMEI 862215050465831 dan IMEI2 862215050465823; 1 (satu) unit HP Oppo A17 warna gold dengan IMEI 863203061668816 dan IMEI2 863203061668808; 1 (satu) unit HP iphone 11 warna putih dengan IMEI 353248105152027 dan IMEI2 353248105009854, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara An. ROY RONALD NAYA Alias ROY maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil tindak pidana;
- Terdakwa masih muda dan ingin melanjutkan Pendidikan

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 1604/Pid.Sus/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. SYARIEF Alias SYARIEF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama Tanpa Hak dan Melawan Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dakwaan ke-1 (kesatu) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan Denda sebesar 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam berisi satu saset berisi narkotika jenis sabu sabu dengan berat awal 0,2075 gram dan berat akhir 0,1877 gram;
  - Satu batang pireks kaca bekas pakai berisi sisa narkotika jenis sabu dengan berat awal 0,0350 gram dan berat akhir 0,0231 gram;
  - 1 (satu) buah tas ransel merk Quechua warna merah;
  - 1 (satu) saset berisi tembakau sintetis dengan berat awal 0,6883 gram dan berat akhir 0,3431 gram;
  - 1 (satu) buah kotak dos HP Samsung Galaxy A52 yang berisi satu kantong hitam berisi tiga saset berisi kristal bening sabu terbungkus isolasi cokelat dengan berat awal 69,9373 gram dan berat akhir 69,8770 gram;
  - 1 (Satu) unit HP OPPO F5 warna hitam dengan IMEI 862215050465831 dan IMEI2 862215050465823;
  - 1 (satu) unit HP Oppo A17 warna gold dengan IMEI 863203061668816 dan IMEI2 863203061668808;

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 1604/Pid.Sus/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP iphone 11 warna putih dengan IMEI 353248105152027 dan IMEI2 353248105009854.

***Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain An. ROY RONALD NAYA Alias ROY***

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh kami, Alexander Jacob Tetelepta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Wisaksono, S.H., Ir. Abdul Rahman Karim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin. tanggal 22 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristian Sianus, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Indah Putri Jayanti Basri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIF WISAKSONO, S.H.

ALEXANDER JACOB TETELEPTA, S.H., M.H.

IR. ABDUL RAHMAN KARIM, S.H.

Panitera Pengganti,

KRISTIAN SIANUS, SH

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 1604/Pid.Sus/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)